



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PENGGUGAT**, yang beralamat di Kabupaten Belitung, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, yang beralamat di Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukangugatan yang dibuat pada 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 11 November 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, Penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan gugatan yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi PERMA 1/2016 dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Rbg, PERMA 1/2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 26 November 2024, oleh kami Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Triono Andi Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Benny Wijaya, S.H., M.H.**

**Rahmawati Wahyu Saptaningtias,**

**S.H., M.H.**

**Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Triono Andi Syahputra, S.H.**

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	ATK	Rp85.000,00
-	Panggilan	Rp16.000,00
-	PNBP Relas	Rp10.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
-	Penggandaan	Rp10.500,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp191.500,00 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus
rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)